



**BINDING FORCE OF ORAL AGREEMENT IN AGUS SALIM CASE  
ACCORDING TO CIVIL LAW**  
**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISAN DALAM KASUS AGUS SALIM  
MENURUT HUKUM PERDATA**

Suciati Afifah Bintari Moka, Aliesa Amanita<sup>1</sup>, Lily Andayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum Unjani

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

---

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ [suciatibintari2527@gmail.com](mailto:suciatibintari2527@gmail.com)

##### History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

##### Keyword:

Binding Force; Evidence; Legal Protection; Oral Agreement; Wrongful Act.

##### Kata Kunci:

Kekuatan Mengikat; Perbuatan Melawan Hukum; Perjanjian Lisan; Perlindungan Hukum; Pembuktian.

---

#### Abstract

*Oral agreements often present challenges in terms of proof due to the absence of written documentation, making them legally weaker. A recent case of unlawful conduct in an oral agreement involves the misuse of eye treatment donations. In an oral agreement between Agus Salim and the Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, the donation was intended to cover eye treatment costs; however, Agus misused the funds for personal gain. This study aims to provide insights and understanding regarding the binding force of oral agreements and the evidentiary efforts in cases of non-performance. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that oral agreements hold the same binding force as written agreements, as stipulated in Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code, provided they meet the legal requirements of a valid contract. Furthermore, proving a breach of an oral agreement can be pursued through repressive legal protection. This study emphasizes the importance of public awareness and caution when entering into agreements.*

---

#### Abstrak

Perjanjian lisan sering mengalami kesulitan dalam pembuktiannya karena tidak memiliki dokumen tertulis sehingga dianggap lemah. Seperti fenomena yang terjadi belakangan ini mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian lisan yaitu adanya penyalahgunaan donasi pengobatan mata. Dalam kesepakatan perjanjian lisan antara Agus Salim dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan bahwa donasi akan digunakan untuk biaya pengobatan mata, namun disalahgunakan oleh Agus untuk kepentingan pribadinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kekuatan mengikat perjanjian lisan dan upaya pembuktian dari tidak terlaksanakannya prestasi dalam perjanjian lisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya kekuatan mengikat perjanjian lisan sama dengan perjanjian tertulis yang ditegaskan



---

dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Sedangkan upaya pembuktian yang dapat dilakukan melalui perlindungan hukum represif. Maka dengan adanya penelitian ini setidaknya masyarakat bisa lebih paham dan berhati-hati dalam membuat perjanjian.

---

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selain berperan sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial. Manusia secara alami berinteraksi satu sama lain, baik dalam urusan sosial maupun ekonomi. Interaksi ini sering kali melibatkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang kemudian membentuk suatu hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling umum terjadi di masyarakat adalah perjanjian.

Kehadiran perjanjian membantu manusia untuk mengatur hubungan mereka agar lebih terarah dan adil, terutama dalam memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, perjanjian menjadi alat yang umum digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban dalam berbagai interaksi, baik sosial maupun ekonomi. Pada prinsipnya dalam melaksanakan perjanjian para pihak harus memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa :

*“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :*

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu*
- 4. Suatu sebab yang tidak terhalang/kausa yang halal.”*

Ketentuan di atas harus diperhatikan antar para pihak karena pada dasarnya perjanjian sah apabila memenuhi empat (4) syarat tersebut. Selain itu, dengan sahnya suatu perjanjian maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka hal ini dapat menimbulkan akibat hukum terutama terkait hak pihak lain yang dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk memastikan bahwa syarat-syarat ini telah terpenuhi dan hak serta kewajiban yang telah disepakati dijalankan dengan baik.

Dalam praktiknya, perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian dalam bentuk dokumen yang memuat syarat-syarat serta ketentuan

yang telah disepakati oleh para pihak. Disisi lain, perjanjian lisan dibuat melalui ucapan atau kesepakatan langsung antara para pihak yang sifatnya praktis dan sederhana. Perjanjian ini dibuat berdasarkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat tanpa menggunakan dokumen tertulis. Meskipun sebagian besar perjanjian umumnya dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum. Perjanjian lisan juga sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan masyarakat, seperti dalam aktivitas berbelanja di toko atau pasar.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan sering digunakan dalam perjanjian yang sederhana dan tidak rumit, dikarenakan para pihak menganggap perjanjian tersebut tidak memiliki konsekuensi yang tinggi dan tidak menimbulkan kerugian besar jika terjadi masalah. Namun, permasalahan muncul ketika perjanjian lisan digunakan dalam perjanjian yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, sehingga kesulitan dalam membuktikan adanya kesepakatan karena perjanjian lisan tidak didukung oleh bukti fisik yang jelas sehingga perjanjian lisan sering dianggap lemah. Walaupun dianggap lemah, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum selama unsur-unsur sah perjanjian terpenuhi, maka perjanjian lisan dapat mengikat para pihak secara hukum. Namun, kekuatan mengikat ini sering dipertanyakan ketika terjadi perselisihan, terutama jika salah satu pihak menyangkal adanya kesepakatan atau isi perjanjian tersebut. Kesulitan pembuktian inilah yang menjadi kelemahan utama dari perjanjian lisan, sehingga akibatnya dalam praktik itu sendiri sering kali tidak memberikan kepastian hukum.

Salah satu contohnya adalah kasus Agus Salim yang belakangan ramai dibicarakan terkait dugaan penyalahgunaan dana donasi untuk pengobatan matanya akibat menjadi korban penyiraman air keras. Kasus ini menjadi contoh bahwa perjanjian lisan seringkali tidak memberikan kepastian hukum. Pada tanggal 14 September 2024, Agus meminta bantuan untuk biaya perawatan rumah sakit karena kondisi matanya sudah tidak bisa melihat. Novi pada saat itu menyatakan kesediannya untuk membantu melalui Yayasan miliknya yang bernama Rumah Peduli Kemanusiaan hingga donasi yang terkumpul mencapai Rp1,5 miliar.

Pada awalnya penerimaan donasi berjalan lancar dengan ditransferkannya uang donasi ke rekening istri Agus. Namun, belakangan Novi mengaku menemukan indikasi Agus menyalahgunakan dana donasi sebesar Rp.400 juta untuk kepentingan pribadi termasuk membagikan kepada keluarganya. Hal ini karena tidak adanya transparansi penggunaan uang donasi oleh pihak Agus. Dalam unggahan channel Youtube Denny Sumargo, pihak keluarga

mengkonfirmasi terkait penggunaan dana hasil donasi agar tidak dituduh melakukan penyelewengan. Namun, Agus membenarkan bahwa uang tersebut juga dipakai untuk membayar hutang pihak keluarga karena merasa prihatin dan ikhlas memberi sebagai ungkapan terima kasih. Selain itu, Agus dan keluarga sulit dimintai mutasi rekening oleh pihak Yayasan yang membantu Agus dalam penggalangan dana dan juga korban tetap melakukan pengobatan via BPJS padahal uang donasi sudah terkumpul. Menyikapi hal tersebut para donatur meminta Agus mengembalikan uang donasi, Novi selaku yang membantu pengumpulan donasi tersebut akhirnya memindahkan sisa dana donasi ke rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan agar pengeluarannya dapat lebih diawasi. Bahwa tindakan Agus yang telah menggunakan dana donasi untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan penyelenggara donasi merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati.

Dari penjelasan di atas, bahwa perjanjian lisan tersebut mempunyai potensi kurangnya kepastian hukum terutama jika terjadi penyalahgunaan dana donasi yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan para pihak yang terlibat. Salah satu kesulitannya adalah membuktikan isi perjanjian sehingga kita tidak bisa mengecek hal-hal apa saja yang sudah di perjanjikan karena tidak adanya bukti fisik. Oleh karena itu, banyak orang merasa ragu atau khawatir dengan keabsahan perjanjian lisan karena jika terjadi masalah atau sengketa di kemudian hari, sulit untuk membuktikan apa yang telah disepakati. Jadi berdasarkan uraian di atas hal ini adalah permasalahan yang urgen dan krusial sehingga harus dilakukan penelitian dan mencari solusi yang terkait maka dengan itu saya akan mengambil judul terkait dengan **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM KASUS AGUS SALIM MELAWAN YAYASAN RUMAH PEDULI KEMANUSIAAN MENURUT HUKUM PERDATA.”**

Adapun pembahasan yang dibuat oleh peneliti bukanlah duplikasi atau plagiasi dari karya tulis pihak yang lain namun merupakan karya asli penulis. Apabila ada karya tulis dengan tema yang sama namun pembahasannya dari sisi yang berbeda seperti beberapa tulisan dibawah ini:

1. Anju Chornelus Turnip, Richardus F Talubun, Kevin Koloba, Tahun 2024, menulis dengan judul “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dalam Perikatan Perdata” Tulisan ini memiliki topik yang sama membahas mengenai perjanjian lisan namun lebih membahas secara

garis besar tentang mekanisme penyelesaian hukum yang fokus pembahasannya menitikberatkan pada kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian lisan.

2. Vivit Choirul Nisya, Indra Yuliawan, Tahun 2023 menulis dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dalam Hubungan Hukum.” Tulisan ini memiliki tema yang sama membahas tentang perjanjian lisan namun fokus pembahasannya lebih menitikberatkan pada kasus hutang piutang dalam memilih perjanjian lisan dan bagaimana penyelesaiannya terhadap hutang piutang tersebut yang dibahas secara garis besarnya saja.
3. Zakiyatul Wardah, Tahun 2023 menulis dengan judul “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/Pn Sby).” Tulisan ini memiliki tema yang sama terkait pembahasan perjanjian lisan namun fokus pembahasannya lebih kepada pembahasan pembuktian perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi menurut undang-undang hukum perdata dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun, dengan begitu penulis menemukan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian lisan menurut Hukum Perdata?
2. Bagaimana upaya pembuktian wanprestasi dalam perjanjian lisan?

## **3. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan jawaban dari identifikasi masalah, saya menggunakan metode yuridis normative yang pada pelaksanaannya nanti akan mengkaji dan menelaah teori-teori seperti teori perjanjian, teori kepastian hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHPERDATA, KUHPERDATA, KUHP, HIR, RBG, UU YAYASAN, dan UU PUB. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut peneliti melakukan studi dokumen dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, menelaah dan mencatat beberapa literatur ataupun bahan bacaan baik melalui dokumen yang ada maupun melalui media internet yang berkaitan dengan topik penelitian yang dikaji. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini peneliti lakukan di Perpustakaan Fisip Unjani, Perpustakaan Universitas Padjajaran, Ipusnas Online, dan lain sebagainya. Kemudian data yang sudah diperoleh tersebut dianalisis dan diolah menggunakan logika deduktif guna

menganalisis data-data yang bersifat umum ke khusus sehingga dapat dijabarkan dan ditarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan yang akan dikaji.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kekuatan Mengikat Perjanjian Lisan dalam Hukum Perdata**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya hukum juga mengatur perjanjian antar para pihak. Perjanjian memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam membuat perjanjian harus dipastikan bahwa sudah tercapainya sepakat, untuk mencapai kesepakatan ini biasanya cukup mudah jika kedua pihak saling bertemu langsung atau berbicara secara lisan.

Salah satu aspek yang dipertanyakan dalam permasalahan yang dibahas peneliti ini yaitu mengenai kekuatan mengikat perjanjian lisan menurut Hukum Perdata. Perlu diketahui sebelumnya bahwa mengikatnya suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diantaranya terdiri dari 2 bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Pertama, syarat subjektif perjanjian adalah syarat inti yang berkaitan dengan para pihak yang ingin membuat perjanjian. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa para pihak yang terlibat memiliki kemampuan dan kehendak yang sah untuk membuat perjanjian. Syarat ini meliputi kesepakatan dan kecakapan para pihak. Kedua, syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan isi dan objek dari perjanjian itu sendiri. Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Syarat sahnya perjanjian pada hakikatnya bersandar pada Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Serta Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Maksud dari ketentuan di atas artinya bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan mengikat apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan aturan, sebagaimana asas kebebasan berkontrak bahwa seseorang dapat membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya sendiri baik dengan siapapun maupun dalam bentuk apapun. Asas ini merupakan salah satu prinsip penting dalam perjanjian yang memberikan kebebasan namun prinsipnya tidak boleh melewati batasan-batasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Satu asas dalam perjanjian yaitu asas kekuatan mengikat. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan itikad baik yang merupakan prinsip utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Artinya setiap perjanjian yang dibuat tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus dilaksanakan dengan kejujuran, kesungguhan, dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian juga berkaitan erat dengan norma kepatutan dan kesusilaan, yang berarti bahwa suatu perjanjian tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan keadilan, moralitas, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Setelah menilik syarat-syarat sah perjanjian tersebut, bahwa ketentuan mengikatnya perjanjian lisan sama seperti perjanjian tertulis selama memenuhi syarat subjektif dan objektif walaupun perjanjian lisan dibuat dengan kata-kata dari mulut para pihak saja tetap merupakan perjanjian yang sah dan mengikat. Namun karena tidak adanya bentuk tertulis maka memiliki tantangan dalam hal pembuktiannya. Persyaratan sahnya perjanjian tidak hanya berlaku bagi seseorang saja tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Salah satu badan hukum dalam kasus tersebut yaitu yayasan. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan mengenai kedudukan yayasan, bahwa yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan diri dalam hubungan hukum dengan melalui perantara pengurus-pengurusnya yaitu organ yayasan.

Salah satu yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini mengenai kekuatan mengikat perjanjian lisan dalam kasus Agus Salim dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Keberadaan perjanjian lisan ini di tengah perkembangan zaman

yang semakin modern tetap menjadi pilihan yang cukup praktis bagi sebagian orang. Namun melihat pada praktiknya sekarang, perjanjian lisan memiliki resiko yang perlu diperhatikan di era modern ini, terutama dengan semakin beragamnya hubungan sosial dan ekonomi yang semakin berkembang. Maka dalam kasus Agus Salim dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan (selanjutnya disebut Yayasan RPK) terkait dana donasi, dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara Agus Salim dan pihak yayasan mengenai penggalangan dana untuk membiayai pengobatan Agus.

Adanya kesepakatan ini mengikat diri bagi kedua belah pihak secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan Pasal 1320 Ayat (1) *jo* Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, berdasarkan kedua pasal tersebut berlakunya asas kebebasan berkontrak yang tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga tanpa kesepakatan maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa memberikan sepakatnya, dalam kesepakatan kasus tersebut tidak adanya unsur paksaan karena secara sadar para pihak menyepakati apa yang telah dijanjikan dengan meminta bantuan kepada yayasan untuk membantu biaya pengobatan mata sehingga yayasan melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kewajibannya sehingga adanya *consensus* ini maka kesepakatan menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Sehingga adanya hubungan hukum antara Agus dengan yayasan dan yayasan dengan donatur yang masing-masing hubungan hukum ini menjadi hukum bagi mereka.

Selain itu, dalam kasus tersebut kedua belah pihak mengadakan penggalangan donasi dengan tujuan membantu biaya pengobatan mata Agus sebagai korban penyiraman air keras, hal ini juga sejalan dengan Pasal 1320 Ayat (4) *jo*. Pasal 1337 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh dilakukan dengan niat jahat ataupun bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maka perjanjian lisan dalam kasus tersebut memiliki kekuatan hukum dan sah karena tidak melanggar ketentuan dalam kedua pasal tersebut. Begitupun kedua belah pihak juga sudah cakap di dalam melakukan sesuatu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdara. Ditegaskan dalam Pasal 433 KUHPerdara bagi orang-orang yang tidak cakap hukum :

*“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”*

Maksud dari istilah “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap”, dengan merujuk pada rumusan Pasal 433 KUH Perdata itu sendiri, merupakan istilah yang merujuk pada suatu kondisi abnormalitas pikiran atau abnormalitas mental, maupun abnormalitas intelektual. Artinya, secara rata-rata (statistika) kondisi demikian hanya terjadi pada sebagian kecil orang, dan karenanya dianggap sebagai abnormalitas. Abnormalitas demikian dalam perspektif hukum berpotensi memunculkan gangguan dalam lalu lintas hukum maupun lalu lintas kepentingan masyarakat, sehingga hukum perlu mengaturnya secara khusus.<sup>1</sup> Sedangkan istilah dari “gelap mata” dalam KBBI diartikan sebagai tidak dapat berpikir terang dan mengamuk (karena marah sekali). Dapat disimpulkan bahwa orang yang perlu ditempatkan di bawah pengampuan bergantung pada bukti yang diajukan mengenai kondisi seseorang tersebut cakap atau tidak. Jika orang tersebut masih mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, maka permohonan pengampuan akan ditolak. Namun, jika terbukti ia tidak cakap hukum dan membutuhkan perlindungan maka yaitu pengadilan negeri akan mengabulkan permohonan pengampuan tersebut.

Jika melihat kondisi mata Agus yang tidak sepenuhnya dapat melihat karena salah satu matanya sudah buta dan terkadang depresi tidak secara otomatis dianggap tidak cakap secara hukum, depresi dapat dilihat apakah ringan atau berat. Jika depresinya ringan atau sedang dan masih bisa dapat memahami serta membuat keputusan secara sadar maka tetap dianggap cakap hukum. Begitupun jika depresi berat hingga tidak bisa berpikir jernih atau mengganggu kemampuannya berpikir maka dapat dianggap tidak cakap hukum. Maka, berat ringannya depresi seseorang dapat dilihat jika kondisinya sangat parah hingga kehilangan kemampuan berpikir maka perlu putusan pengadilan yang menyatakannya di bawah pengampuan. Dalam artian penilaian tentang kecakapan hukum tidak hanya bergantung pada kondisi fisik tetapi juga pada kemampuan mentalnya untuk memahami dan melaksanakan perbuatan hukum. Dalam kasus

---

<sup>1</sup>Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-Xx/2022 Perihal Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Info judicial review (31 Juli 2023) internet, 25 Februari 2025, [https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/info-judicial-review/info\\_judicial\\_review-public-167.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/info-judicial-review/info_judicial_review-public-167.pdf)

tersebut kondisi Agus salim cakap dalam melakukan sesuatu karena dia secara sadar dapat mengambil keputusan ketika meminta bantu melalui yayasan untuk melakukan penggalangan donasi pengobatan matanya dengan pihak yayasan. Cakap atau tidaknya seseorang sudah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dalam Pasal 1329 *jo.* Pasal 1330 dan 1331 KUHPerdara.

Objek perjanjian lisan tersebut harus memiliki objek yang jelas dan spesifik dalam artian dapat ditentukan jenisnya. Objek dalam kasus tersebut yaitu pengelolaan dana donasi yang ditujukan untuk membantu biaya pengobatan Agus. Dalam kasus tersebut sudah disepakati mengenai tujuan penggunaan dana, mekanisme penggunaannya ataupun pencairannya serta tanggung jawab masing-masing pihak untuk menggunakan donasi untuk kesembuhan mata Agus sehingga unsur ini dapat dianggap terpenuhi.

Tidak hanya itu saja, kita juga perlu melihat yayasan tersebut berizin atau tidak karena yayasan yang belum berbadan hukum dapat menimbulkan resiko jika salah satu pihak menggugat legalitasnya yang dalam hal ini perjanjian dapat dianggap batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan secara hukum. Yayasan harus mempunyai akta pendirian yayasan dan sudah disahkan oleh Kemenkumham agar mendapatkan status badan hukumnya sehingga dalam melakukan perbuatan hukum, organ yayasan dapat bertanggung jawab sesuai dengan badan hukum yang berlaku dan menjalankan kegiatannya secara legal serta melakukan kegiatan usaha. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) serta Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Yayasan. Berdasarkan kasus tersebut bahwa Yayasan RPK sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memiliki Tanda Daftar Yayasan (TDY) yang telah terdaftar dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dokumen tersebut ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSrE-BSSN. Jika yayasan tidak berizin usaha maka perlu dilihat aktivitas yayasan memang membutuhkan izin usaha atau tidak, yang dalam kasus tersebut perjanjiannya berkaitan dengan kegiatan yang harus memiliki izin usaha.

Oleh karena itu, Yayasan RPK dalam melakukan pengumpulan dana juga harus mengajukan izin ke pejabat berwenang sebagaimana ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Karena aktivitas yang dilakukan yayasan harus mengikuti aturan yang berlaku, maka ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam mengumpulkan dana dari masyarakat

yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.

Berdasarkan uraian diatas, perjanjian lisan kasus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan ketentuan mengenai yayasan yang telah berbadan hukum, terutama sudah adanya persetujuan antara Agus Salim dengan yayasan yang menunjukkan kesepakatan bersama untuk mengikat diri, sehingga perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dalam KUHPerdara, meskipun sebuah perjanjian tidak dicatatkan dalam akta baik itu otentik atau dibawah tangan, hal ini sejalan dengan prinsip dasar perjanjian yaitu asas pacta sunt servanda bahwa perjanjian yang dibuat masing-masing pihak tetap akan mengikat para pihak dan memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi para pihak.

Pada dasarnya suatu perjanjian lisan ini sama dengan perjanjian tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan perjanjian yang dibuat harus secara lisan atau tertulis sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa, dalam bentuk apa, dan isi yang diinginkan maka perjanjian lisan ini memiliki kekuatan hukum mengikat selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian lisan kasus tersebut terdapat unsur yang merugikan bagi orang lain sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan aturan perjanjian di dalam hukum perdata walaupun perjanjian tersebut secara hukum sudah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

## **2. Upaya Pembuktian Tidak Terlaksanakannya Prestasi dalam Perjanjian Lisan**

Praktik perjanjian lisan ini merupakan sebuah perjanjian yang sering dijumpa dalam perjanjian yang sederhana, artinya perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi sengketa. Namun jika melihat praktik perjanjian lisan sekarang lebih rentan terhadap masalah hukum, dari perjanjian lisan yang tidak ada alat bukti tertulisnya maka juga punya potensi prestasinya tidak dilaksanakan. Secara lebih spesifik praktik perjanjian lisan sekarang merugikan bagi orang lain terutama kepada pihak ketiga sehingga

menyebabkan praktik perjanjian lisan yang terjadi sekarang ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum.

Salah satunya adalah membuktikan terlebih dahulu keberadaannya karena adanya kerugian bagi orang lain merupakan hal yang perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Sehingga perlu kita ketahui dalam perjanjian lisan tersebut kerugian yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Keberadaan perjanjian lisan di Indonesia pun utamanya harus senantiasa lebih diperhatikan dengan baik mana perjanjian yang berisiko besar dikemudian hari dan mana perjanjian yang berisiko kecil, terutama jika digunakan dalam transaksi yang besar. Maka dalam hal ini sebagai negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

Berbicara mengenai perlindungan hukum berlaku bagi semua orang, secara spesifik dalam praktik perjanjian lisan yang terjadi sekarang ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat perjanjian lisan tersebut terjadi antara individu dengan badan hukum yaitu yayasan. Untuk mengetahui perjanjian lisan dalam kasus Agus Salim dengan Yayasan RPK termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka harus melihat pada masing-masing unsurnya. Wanprestasi bisa terjadi karena tidak terlaksanakannya prestasi yang sumbernya adalah perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena tidak terlaksanakannya prestasi yang sumbernya dari undang-undang. Maka dari itu, perjanjian yang terjadi secara lisan adalah perjanjian yang tidak memiliki bentuk dokumen tertulis sehingga tidak terlaksanakannya prestasi yang muncul dari perjanjian lisan ini tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena harus dapat membuktikan bahwa perjanjian itu benar-benar ada dan jika pihak lawan menyangkal keberadaan perjanjian tersebut maka pembuktiannya sulit karena tidak ada dokumen tertulis yang jelas untuk membuktikan bahwa wanprestasi telah terjadi.

Dengan demikian, jika salah satu pihak melanggar janji dalam perjanjian lisan tersebut maka pihak yang merasa dirugikan masih bisa menggugatinya tetapi bukan dengan dasar wanprestasi, melainkan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sebab PMH lebih fleksibel dalam pembuktiannya karena yang dibuktikan adalah adanya perbuatan yang merugikan bukan isi dari perjanjian. Permasalahan timbul karena donatur meminta pertanggungjawaban langsung kepada

penerima donasi (Agus) agar dapat memulihkan kerugian yang timbul karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah menyalahgunakan donasi dengan tidak sesuai pada peruntukannya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam praktik perjanjian, jika perjanjian tersebut dilakukan secara lisan seperti kasus tersebut maka perjanjiannya harus dikatakan sah yaitu memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan Agus telah terbukti secara sah melawan hukum sehingga kita bisa uraikan bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi, yaitu :

a) Adanya perbuatan melawan hukum

Tindakan Agus yang menggunakan dana donasi untuk kepentingan pribadi dapat dianggap melanggar hukum dan norma kesusilaan yang baik, karena disana ada hak-hak donatur yang memberikan sumbangan dengan harapan dana tersebut.

b) Adanya kerugian yang diperbuat

Kerugian yang dimaksud adalah bagi donatur yang mana donatur dirugikan karena penggunaan dana donasi tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan hilangnya kepercayaan para donatur.

c) Adanya kesalahan

Adanya unsur kesalahan dari Agus Salim yang dengan sengaja menyalahgunakan dana tersebut dengan tidak memakainya untuk pengobatan mata, melainkan untuk kepentingan pribadinya.

d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan yang terjadi adanya kerugian yang dialami oleh para donatur merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Agus Salim sendiri.

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, Agus Salim dapat Salim harus mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut atau mengembalikan keadaan seperti semula, maka dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum dapat timbul dalam sebuah perjanjian jika perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan hukum.

Untuk membuktikan adanya perjanjian tersebut dan tindakan penyalahgunaan donasi maka pihak yayasan harus dapat membuktikan hal tersebut. Pembuktian dalam kasus ini menggunakan alat bukti saksi yang mana saat terjadinya kesepakatan pihak

Yayasan RPK mengunjungi rumah Agus Salim ditemani dengan kuasa hukumnya yaitu Garry Julian dan tim media. Selain itu, pihak Agus juga ditemani sang istri dan keluarga maka jelas mereka semua dapat dimintai keterangan terkait kesepakatan dalam penggalangan donasi tersebut dan keputusan terkait penggunaan dana donasi. Bukti saksi ini dapat dilengkapi dengan alat bukti tulisan yaitu adanya bukti mutasi penggunaan dari donasi tersebut yang berisi pemasukan dan pengeluaran yang digunakan. Serta bukti laporan keuangan dari yayasan yang menunjukkan bahwa dana telah diberikan kepada Agus. Jika dalam kesaksian dibantah oleh pihak lawan karena merasa tidak menyalahgunakan donasi tersebut maka pihak yayasan dapat mengajukan alat bukti elektronik jika terdapat komunikasi melalui pesan terkait donasi ataupun rekaman video yang menunjukkan persetujuan dari tujuan penggalangan donasi tersebut atau adanya pengakuan dari video tersebut yang menunjukkan bahwa benar donasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus tersebut, pada Podcast Densu dimana Agus mengakui bahwa ia mentransfer uang ke rekening Miftahul Jannah (anak dari wawa yaitu kakak Agus) untuk membantu membayar utang rumah karena merasa prihatin dan tanda terima kasih karena sudah membantu Agus selama sakit. Hal ini bisa dijadikan bukti pengakuan oleh yayasan atas pernyataan Agus salim tersebut.

Dalam kasus tersebut, tindakan Agus melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menyalahgunakan dana donasi menyebabkan kerugian bagi donatur dan hilangnya kepercayaan dari para donatur dan yayasan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Adanya unsur melawan hukum disini berarti adanya undang-undang yang dilanggar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yaitu Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

*“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Pasal ini memberikan kejelasan dalam kasus tersebut, yang mana dapat kita uraikan alasan dapat dikenakan tindak pidana yaitu :

a) Barangsiapa

"Barang siapa" merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Mahrus Ali bahwa, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk*).<sup>2</sup> Dalam kasus ini, Agus Salim sebagai subjek hukum yang secara pribadi menerima dana donasi dari para donatur melalui yayasan RPK.

b) Dengan sengaja

Ada 3 (tiga) macam kesengajaan yang telah dikemukakan sebelumnya tersebut, yaitu:<sup>3</sup>

1. Sengaja sebagai maksud, memiliki makna si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.<sup>4</sup>
2. Sengaja sebagai keharusan/kepastian, artinya si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya pasti akan mengakibatkan dampak tertentu meskipun itu bukan tujuan utamanya.
3. Sengaja sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*, artinya si pelaku tidak menghendaki akibatnya tetapi menyadari kemungkinan akibat negatif dan tetap melanjutkan perbuatannya.

Terdapat 2 (dua) unsur yang harus diperhatikan yaitu *mens rea* (unsur niat) dan *actus reus* (perbuatan yang dilakukan seseorang). Dari kasus tersebut bahwa Agus Salim menerima donasi dengan tujuan awal untuk pengobatan matanya, namun setelah menerima donasi malah digunakan untuk keperluan pribadinya. Hal ini menunjukkan Agus menyadari akan perbuatan yang dilakukannya, namun tetap membiarkannya terjadi. Tindakan tersebut menunjukkan niat untuk menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepada dirinya. Maka unsur kesengajaan masuk dalam kategori sengaja sebagai kemungkinan dan memenuhi unsur *mens reanya*.

---

<sup>2</sup>Rony A. Walandouw, "Unsur Melawan Hukum yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP", *Lex Crimen*. Vol.IX No.3 (2020) 252.

<sup>3</sup>Accel Aldy Steve Pola, dkk., "Delik Penggelapan Oleh Orang Yang Kepadanya Terpaksa Dtitipkan Barang Menurut Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

<sup>4</sup>Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, dan Hironimus Taroreh, "Pertanggung Jawaban Pidana Masingmasing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan", *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*. Vol.XII No.3 (2023) 3.

Sedangkan unsur *actus reusnya* dalam kasus Agus salim bahwa dia menerima seluruh uang donasi baik yang diserahkan oleh Yayasan RPK dan uang yang masuk ke rekeningnya, yang dari semua uang tersebut hanya digunakan Rp5.000.000 untuk pengobatan mata dan selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadinya.

c) Melawan hukum

Melawan hukum menurut Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam kasus ini, Agus Salim melakukan tindakan yang melawan hukum dengan menggunakan dana donasi untuk tujuan yang tidak sah.

d) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Unsur “memiliki” merupakan unsur tindakan, di mana memiliki itu haruslah memiliki dengan melawan hukum.<sup>6</sup> Orang yang menguasai benda tersebut, tidak berhak untuk melakukan perbuatan memiliki hanya sebatas menguasai saja sehingga apabila terdapat penyalahgunaan maka tidak dibenarkan untuk melebihi dari hak yang dipunyainya tersebut.<sup>7</sup> Artinya seseorang bisa saja menguasai suatu benda tetapi tidak berarti ia memilikinya secara sah.

e) Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan: “Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barang siapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.<sup>8</sup> Dapat diartikan memegang atau menguasai suatu benda tidak berarti seseorang berhak memilikinya sepenuhnya.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.244

<sup>6</sup>Accel Aldy Steve Pola, dkk., *Op.Cit*

<sup>7</sup>Juni Kristian Telaumbanua, dkk., “Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/Pn.Tbt Tertanggal 28 Mei 2019),” *Jurnal Kajian Hukum*. Vol.2 No.2 (2021) 304.

<sup>8</sup>Juni Kristian Telaumbanua, dkk., *Op.Cit*, hlm.304-305.

Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa dana tersebut awalnya diperoleh secara sah melalui penggalangan donasi, namun karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, maka perbuatannya dapat dianggap sebagai penggelapan. Meskipun uang donasi sudah diberikan kepadanya dan secara hukum menjadi milik Agus pribadi, yang menjadi persoalan bukanlah kepemilikannya, melainkan bagaimana ia menggunakannya. Jika sejak awal ada kesepakatan atau kepercayaan dari para donatur bahwa uang tersebut akan digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut memenuhi unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP karena telah memiliki barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hukum atau kesepakatan yang telah dibuat.

Dari keseluruhan uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa kasus Agus Salim ini merupakan perbuatan melawan hukum karena semua unsur-unsur PMH dan unsur-unsur tindak pidana penggelapannya terpenuhi Pasal 372 KUHP. Selain itu, karena perbuatannya juga sudah merusak kepercayaan para donatur dan hilangnya reputasi serta kepercayaan terhadap yayasan RPK maka Agus juga bisa dikenakan ganti rugi dengan sanksi tambahan dalam bentuk permintaan maaf secara terbuka yang dapat memulihkan kepercayaan publik.

Selain itu, penulis juga mempertimbangkan tentang adanya potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika hasil analisis dan pemeriksaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terbukti disalahgunakan dan dialihkan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, jika kita lihat unsur TPPU disini terkait harta kekayaan yang dicuci harus merupakan hasil dari tindak pidana berupa kejahatan seperti korupsi, penyuapan, penggelapan, perdagangan narkoba dan penyeludupan. Dapat dikatakan suatu proses transformasi uang hasil kejahatan menjadi uang halal/seolah-olah harta kekayaan yang diperoleh secara sah, yang mana kasus ini sangat merugikan bagi negara atau masyarakat luas. Dengan demikian, dari unsur-unsur TPPU tersebut penulis menyimpulkan bahwa kasus Agus Salim tidak dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena uang yang diperoleh Agus berasal dari donasi yang diberikan secara sah, bukan hasil tindak pidana yang disebutkan dalam TPPU. Selain itu, tidak ada upaya untuk menyamarkan uang dan tidak ada kerugian terhadap keuangan negara melainkan kerugian dialami oleh para donatur, maka kasus ini tidak memenuhi unsur utama dalam TPPU.

Selanjutnya terkait dana donasi Agus Salim ini sudah selesai dengan berakhir pada pengalihan dana kepada korban bencana alam di NTT, tetapi Agus tidak dituntut untuk mengembalikan dana yang sudah dipakai karena para donatur sudah menyetujui bahwa sisa donasi Rp1,3 M dialihkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Namun, dalam pengalihan dana tersebut, donasi yang sudah digunakan terdapat sisa yang mana sisa ini tergantung ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak terkait.

## **KESIMPULAN**

Perjanjian lisan dalam kasus Agus Salim dengan Yayasan RPK memiliki kekuatan mengikat dan sah secara hukum karena dengan adanya kehendak untuk saling mengikatkan diri merupakan suatu kesepakatan yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian baik tertulis maupun lisan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, selama perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Maka mengikatnya perjanjian lisan ini sama dengan perjanjian tertulis tapi karena tidak ada bentuk tertulisnya maka perjanjian lisan memiliki batasan-batasan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Upaya pembuktian yang dapat dilakukan dari tidak terlaksanakannya prestasi dalam perjanjian lisan pada kasus tersebut dengan adanya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum ini ada untuk memberikan kepastian hukum dari perjanjian lisan yang terjadi, maka wujud perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum serta sanksi pidana. Sanksi pidana dalam kasus tersebut karena adanya undang-undang yang dilanggar dalam KUHP yaitu Pasal 372 Tentang penggelapan. Pertanggungjawaban ini sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Agus Salim yang menimbulkan kerugian bagi para donatur. Untuk membuktikan tindakan tersebut maka diperlukan alat bukti kesaksian dan alat bukti pendukung lainnya untuk memperkuat efektivitas pembuktian dalam membuktikan kesepakatan dalam perjanjian lisan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdul Wahid, dkk., *Serba-Serbi Memahami Hukum Perikatan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

- Amin, Siti Nur Azizah Ma'rif. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* . Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Efendi Jonaedi dan Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iqbal, Ali Imron dan Muhamad. *Hukum Pembuktian*. Tangerang: Unpam Press, 2019.
- Musadad, Ahmad. *Hukum Perikatan (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian* . Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 2007.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* . Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama* . Jakarta: Kencana, 2015.
- Sitompul, Verawati Br. *Buku Belajar Hukum Perdata* . Tangerang: Pustaka Mandiri, 2017.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata* . Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)

UU No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang

Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

UU No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang

UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **JURNAL ILMIAH**

Alibi, Fathurrahman. "Implikasi Perjanjian Terhadap Penyimpangan Penggunaan Dana Donasi Berdasarkan Perundang Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Donasi Agus Salim)." *skripsi.*, Univeristas Islam Negeri Jakarta, 2025.

Anindya Gupita Sari, dkk. "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Timbul Dari Suatu Perjanjian Lisan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/PDT/2022)." *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol.3 No.5 (2023) 1769-1771.

Anju Chornelus Turnip, dkk. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Perikatan Perdata." *Law Journal (Lajour)*. Vol.5 No.1 (2024) 3.

Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPperdata." *Jurnal Ganec Swara*. Vol.15 No.1 (2021) 932.

Berutu, Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam ." *Jurnal Of Sharia Economic Law*. Vol.2 No.1 (2019) 8-9.

Calvin Philip Andrew Pangaribuan, dkk. "Implementasi Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2 No.2 (2025) 92-93.

Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol.05 No.01 (2012).

Pietter, Aoran. "Efektivitas Alat Bukti dalam Pembuktian suatu Perjanjian Lisan." *Lex Patrimonium*. Vol.1 No.1 (2022) 9-10

Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.11 No.1 (2020) 65.